



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PIYUNGAN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦠꦶꦪꦸꦁꦤꦶ

Jl. Yogya Wonosari Km 14 Piyungan Bantul, Kode Pos 55792
Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393
Email: kec.piyungan@bantulkab.go.id, Website: kec-piyungan.bantulkab.go

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN

NOMOR 02. TAHUN 2022

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

PANEWU PIYUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan harus dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 37)

8. Peraturan Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ;
12. Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 14);


13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah wajib menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piyungan,
pada tanggal 28-4-2022.


PANEWU PIYUNGAN,
MUHAMMAD BARIED

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas PMK Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
4. Lurah Srimartani, Kapanewon Piyungan;
5. Ketua Bamuskal Srimartani, Kapanewon Piyungan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan, **akan tetapi Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan, daftar hadir rapat dan Kesepakatan Bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Lurah belum diberi bubuhi stempel**, sehingga agar dilengkapi, dan kami sarankan agar ke depan lebih teliti agar aspek legalitas penyusunan peraturan kalurahan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2021
 - A. Legal Drafting
 - Dasar Hukum dalam konsideran "Mengingat" agar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru, dan **mencantumkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan.**

1-

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan.

1. Pendapatan Kalurahan:

Penuangan Realisasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan, yang meliputi Hasil Usaha, Hasil Aset, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Propinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, serta pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan lain-lain kalurahan yang sah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020, akan tetapi realisasi pendapatan Hasil Usaha BUMKal terlihat besar dengan capaian sebesar 466,66% (empat ratus enam puluh enam koma enam enam persen) dan realisasi pendapatan dari pasar Kalurahan sebesar 0% (nol persen) dikarenakan pengelolaan pasar ditangani oleh BUMKal, oleh karena itu kami menyarankan agar kedepan dalam proyeksi pendapatan dari hasil usaha Kalurahan dirinci, antara pendapatan dari pasar dengan hasil usaha riil yang dilaksanakan BUMKal.

Realisasi pendapatan lain-lain belum mencapai target hanya sebesar 50,68%, sehingga dalam penetapan target tahun berikutnya agar didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan.

2. Belanja Kalurahan:

- a. Capaian realisasi Belanja Kalurahan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebesar 89,95% (delapan puluh sembilan koma sembilan lima persen), belum mencapai target yang ditetapkan pada beberapa kegiatan yaitu: 1) kegiatan operasional pemerintahan sub belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan peralatan, belanja modal peralatan komputer dan sarana prasarana kantor capaian hanya sebesar 22,21%; 2) kegiatan pengelolaan asset tidak dilaksanakan (capaian 0%); 3) kegiatan pengembangan system informasi Kalurahan hanya terealisasi 10,34%. Hal ini disebabkan dalam penganggaran belum didasarkan pada prioritas kebutuhan. Selain itu ke depan agar penganggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan capaian standar pelayanan minimal desa sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017.

- b. Capaian realisasi Belanja Kalurahan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebesar sebesar 74,61% (tujuh puluh empat koma enam satu persen), secara umum cukup baik akan tetapi terdapat 1 (satu) kegiatan tidak terealisasi yaitu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih (capaian 0%);
- c. Capaian belanja pada bidang Pembinaan Masyarakat sebesar 90,46% (sembilan puluh koma empat enam persen) **cukup memadai**, tetapi 1 (satu) kegiatan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan tidak terealisasi.
- d. Realisasi Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 69,30% (enam puluh sembilan koma tiga puluh persen), cukup memadai, akan tetapi belanja kegiatan yang justru semestinya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat tidak dilaksanakan (realisasi 0%), yaitu : 1) fasilitasi kelompok masyarakat bidang pertanian (GAPOKTAN/P3A)/peternakan; 2) peningkatan kapasitas **Bamuskal**; 3) pelatihan manajemen koperasi/UMKM; dan 4) Pengembangan industri kecil tingkat kalurahan.

Kami menyarankan kepada Lurah dan Bamuskal agar dalam perencanaan kegiatan ke depan lebih **spesifik, jelas sasaran, output serta outcome** sehingga dapat diukur kesesuaian target sebagaimana ditetapkan dalam RPJMDes dan RKP.

- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan⁴ darurat dan mendesak kalurahan sebesar 86,81% (delapan puluh enam koma delapan satu persen).

3. Pembiayaan Kalurahan

- a. capaian **Penerimaan Pembiayaan** melampaui target disebabkan perhitungan kembali SILPa tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran 2020;
- b. realisasi pengeluaran Pembiayaan **melanggar kaidah pengelolaan keuangan Kalurahan dan melanggar Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal.**


Berkaitan dengan hal tersebut, kami perintahkan kepada Lurah untuk:

- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Carik, bendahara dan PPKD agar dalam melaksanakan pelaksanaan dan penyetaraan...

- 2) berkonsultasi kepada DPMK dan/atau Panewu untuk melakukan penyesuain penatausahaan keuangan, khususnya dalam pos pengeluaran pembiayaan;
- 3) melakukan asistensi kepada pengelola BUMKal agar dalam pengelolaan keuangan dan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) bersama dengan Bamuskal, segera melakukan perubahan/ penyesuaian Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal kepada BUMKal.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN.

Noreg Peraturan Kalurahan Srimartani, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul adalah: (01/Srimartani/2022)

PANEWU PIYUNGAN, *g-*

MUHAMMAD BARIED

